



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5843

KEUANGAN OJK. Bank. *Structured Product*. Kehati-hatian. Prinsip. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Semakin terintegrasinya sistem keuangan global yang diiringi dengan pesatnya inovasi instrumen keuangan telah memfasilitasi semakin bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan yang memiliki kompleksitas yang beragam mulai dari yang sederhana sampai dengan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Diantara instrumen keuangan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah instrumen keuangan yang bersifat terstruktur atau lebih dikenal dengan *Structured Product*. *Structured Product* merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu. Dengan demikian, dalam penstrukturannya diperlukan keahlian dari pihak-pihak di berbagai bidang, baik dari aspek keuangan maupun bidang lainnya seperti bidang hukum dan perpajakan.

Kompleksitas yang timbul dari penstrukturian *Structured Product* akan berakibat pada semakin kompleks pula risiko yang dihadapi Bank, sehingga mengharuskan pula dilakukan penyesuaian yang memadai terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, terutama yang terkait pengelolaan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* tersebut bagi Bank.

Dari sisi masyarakat, kompleksitas yang timbul dari kegiatan *Structured Product* harus diimbangi pula dengan peningkatan kualitas transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penilaian secara obyektif terkait kesesuaian antara risiko yang mungkin timbul dan manfaat serta kesesuaian dari produk yang distruktur dengan *risk appetite* maupun kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas transparansi tersebut bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, terutama sistem perbankan, tetap terjaga. Sebagai lembaga intermediasi, Bank memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diiringi dengan kepercayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Persetujuan prinsip bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan *Structured Product* secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis *Structured Product*. Oleh karena itu, permohonan persetujuan diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Pernyataan efektif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi.

Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product*

adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis Bank” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelompokan” terdiri atas:

1. pengumpulan dana, jika *Structured Product* diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan pengumpulan dana;
2. penyediaan dana, jika *Structured Product* diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perhitungan nilai nosional” adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, nilai nosional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.

Agunan yang diberikan bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank atau lembaga pembangunan multilateral” adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi *advising* untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)*.

Pasal 7

Berkenaan dengan larangan dimaksud, *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo, tidak diperkenankan untuk dicatat dalam akun “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangka” dalam pelaporan Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis Bank.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf b

Profil risiko Nasabah meliputi *risk appetite* Nasabah yang terdiri dari *risk averse*, *risk neutral*, dan *risk taker*, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan *Structured Product*.

Huruf e

Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif, Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (*alignment*) antara kepentingan pegawai, kepentingan Nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekanisme kontrol lainnya.

Huruf f

Prosedur pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “tujuan Nasabah” antara lain untuk:

1. mendapatkan tambahan pendapatan (*yield enhancement*) dalam melakukan transaksi *Structured Product*;

2. tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi *Structured Product*;
3. tujuan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang; dan
4. memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi.

Huruf b

Angka 1

Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “karakteristik dari sumber dana (*source of funds*)” mencakup kesinambungan (*sustainability*) dan jangka waktu sumber dana.

Angka 3

Termasuk dalam pengertian aset atau kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aset tetap yang dimiliki.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait Kegiatan *Structured Product* dituangkan dalam pedoman kebijakan dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

- a. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
- b. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a**Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pedagang kontrak berjangka” adalah pedagang kontrak berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “modal” adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bank atau lembaga pembangunan multilateral” adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).*

Ayat (4)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

- a. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
- b. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “modal” adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

1. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi instrumen keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a) jenis instrumen non derivatif;
 - b) jenis derivatif; dan
 - c) variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.
2. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a) jenis-jenis derivatif; dan
 - b) variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.

Huruf c

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling sedikit mengungkapkan:

1. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;
2. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
3. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan *Structured Product* dalam beberapa skenario.

Huruf d

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling sedikit mengungkapkan:

1. risiko yang mungkin dihadapi;
2. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;
3. komponen *leverage*;
4. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
5. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi.

Huruf e

Biaya yang melekat dari *Structured Product* antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti.

Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas *Structured Product* yang ditawarkan.

Pasal 21**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “media pemasaran” antara lain berupa iklan, brosur, *leaflet* atau media pemasaran elektronik.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan pengaturan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan, umumnya terjadi dalam hal *Structured Product* mengandung unsur *leverage*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup:

- a. mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk *Structured Product*; dan/atau
- b. menjadi *referral agent*.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan pemberian pelatihan mengenai *Structured Product* adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas *Structured Product* yang ditawarkan. Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan,

frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat mencapai tujuan pelatihan tersebut di atas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prospektus atau *term sheet*” adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait *Structured Product* yang ditawarkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*product highlight sheet*” adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama mengenai *Structured Product* yang tercantum dalam prospektus atau *term sheet*. *product highlight sheet* disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah.

Oleh karena itu, *product highlight sheet* dapat disusun dalam bentuk “tanya-jawab” dan paling sedikit dapat menjawab pertanyaan tentang *Structured Product*:

1. produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
2. manfaat dari produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
3. pihak lawan dengan Nasabah yang akan membeli atau berinvestasi;
4. perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;
5. risiko utama yang berpengaruh terhadap produk;
6. keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau

dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk;

7. kesesuaian produk dimaksud sesuai untuk:
 - a) Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;
 - b) Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;
 - c) Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.
8. biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;
9. frekuensi penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah;
10. tata cara Nasabah untuk dapat keluar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya yang harus diketahui oleh Nasabah terkait penghentian transaksi;
11. pihak yang dapat ditanya oleh Nasabah di Bank untuk memperoleh informasi, dan/atau mengadakan permasalahan, komplain atau perselisihan; dan
12. kepastian produk termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Product highlight sheet disajikan dengan ukuran huruf (*font*) paling sedikit 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.

Pasal 25**Ayat (1)**

Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian *Structured Product* yang ditawarkan Bank dengan kebutuhan Nasabah.

Ayat (2)

Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.

Ayat (3)**Huruf a**

Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Huruf b

Jangka waktu 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 26**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu” adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu” adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.